




**Kecamatan  
Pasar Rebo**

**2024**

# **LAPORAN PPID**



Jl. Raya Bogor  
KM.27

kecamatan.pasarrebo@gmail.co 021-8710233

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi pelayanan, dan pendokumentasian sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kecamatan Pasar Rebo berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kecamatan Pasar Rebo juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

### ***B. Maksud dan Tujuan***

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan khususnya Kecamatan Pasar Rebo. Selain itu dapat diketahui sejauhmana penyerapan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan Pasar Rebo

## **GAMBARAN UMUM**

### **A. 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

#### **1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Selanjutnya PPID Kecamatan Pasar Rebo juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kecamatan Pasar Rebo terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kecamatan Pasar Rebo yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kecamatan Pasar Rebo hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

## 1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan oleh karena itu Kecamatan Pasar Rebo telah menerbitkan Surat Keputusan Camat Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kecamatan Pasar Rebo dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik.. Berikut struktur organisasi PPID Kecamatan Pasar Rebo sesuai SK Camat Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur :

Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Camat Kecamatan Pasar Rebo

Atasan PPID	:	Camat Kecamatan Pasar Rebo
PPID Kecamatan	:	Sekretaris Kecamatan Pasar Rebo
Kepala Sekretariat PPID	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat PPID	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pengelolaan dan Informasi : Kasubbag Program dan Anggaran</li> <li>2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Kasubbag Umum dan Kepegawaian</li> <li>3. Bidang Pelayanan Informasi Kasi Pemerintahan</li> </ol>
PPID Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Pemerintahan</li> <li>2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan</li> <li>3. Kasi Kesejahteraan Rakyat</li> <li>4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian</li> <li>5. Kasubbag Program dan Anggaran</li> <li>6. Kasubbag Keuangan</li> </ol>
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana Kasi Pemerintahan</li> <li>2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan</li> <li>3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat</li> <li>4. Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian</li> <li>5. Pelaksana Kasubbag Program dan Anggaran</li> <li>6. Pelaksana Kasubbag Keuangan</li> </ol>

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Camat Pasar Rebo bertindak sebagai atasan PPID dimana Camat Pasar Rebo bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kecamatan Pasar Rebo. Sementara PPID Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Camat Pasar Rebo dijabat oleh Sekretaris Kecamatan dan Sekretariat PPID dijabat oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kecamatan Pasar Rebo memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

a. Visi dan Misi PPID Kecamatan Pasar Rebo

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kecamatan Pasar Rebo dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

## 2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kecamatan Pasar Rebo telah didukung dengan disediakan fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

- 1) Meja dan Kursi Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon menyampaikan permohonan informasi public (foto pada lampiran).
- 2) Barcode PPID untuk Layanan Informasi
- 3) Akses pelayanan Informasi public juga dapat melalui email [kecamatan.pasarrebo@jakarta.go.id](mailto:kecamatan.pasarrebo@jakarta.go.id) atau Website resmi PPID Kecamatan Pasar Rebo dapat diakses oleh seluruh Masyarakat <https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Pasar-Rebo>

### Ruang Pelayanan



2.2 . Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Camat Pasar Rebo nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kecamatan Pasar Rebo juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Pasar Rebo didukung oleh kegiatan non budgeter karena tidak di anggarkan dalam DPA Kecamatan Pasar Rebo.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik di Kecamatan Pasar Rebo nihil.

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	-
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan

Pasar Rebo sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00 WIB

Jumat : 08.00-14.00 WIB

Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kecamatan Pasar Rebo dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, computer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi Masyarakat yang memerlukan informasi publik.

### 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik di Kecamatan Pasar Rebo.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	-
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

### 3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik di Kecamatan Pasar Rebo nihil.

### 4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

Pada Tahun 2024 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kecamatan Pasar Rebo nihil.

## 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 5.1 Kendala Eksternal

- a. Kurang tersosialisasikannya cara permohonan untuk mendapatkan informasi
- b. Masih adanya oknum Masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan undang undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

### 5.2 Kendala Internal

- a. Data dan Informasi belum tersentral berada di subbag atau di seksi masing masing, sehingga ketika ada permohonan harus menemui seksi/subbag yang mengelola informasi terkait
- b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kecamatan Pasar Rebo terkait pentingnya keterbukaan informasi
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
- d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
- e. Sumber daya manusia di Kecamatan Pasar Rebo yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengeolaan dan pelayanan informasi public, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi public

## 6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik

### 6.1 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman tentang website PPID Kantor Kecamatan Pasar Rebo tentang tugas pokok dan fungsi PPID,
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kecamatan Pasar Rebo untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

#### 6.2 Rencana tindak lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kecamatan Pasar Rebo sesuai surat keputusan Camat Pasar Rebo
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun SDM PPID Kecamatan Pasar Rebo dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Kecamatan,

  
Nur Hilal, S.E  
NIP 197002031991091001

Jakarta, Februari 2025

Disusun Oleh,  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

  
Arisanti Nursahada  
NIP 197912151998032001

Ditetapkan Oleh  
Camat Kecamatan Pasar Rebo



Mujiono, S.Pd., M.Hum  
NIP. 197012111998031003